

PERATURAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA BANJARWARU TAHUN 2020-2026**



**PEMERINTAH DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
DESA BANJARWARU TAHUN 2020**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) , maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
J a m : 19.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Banjarwaru

Telah diselenggarakan Rapat MUSDES Banjarwaru yang dihadiri Pendamping Kecamatan Lumajang, Perangkat Desa, BPD Desa Banjarwaru, RT/RW, LKMD dan tokoh masyarakat.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ACHMAD TOBRONI RIZAL (Sekretaris Desa)
Sekretaris / Notulen : HADI SUNARYO (Ketua LKMD)
Nara sumber :

1. NUR FATUR R PLD Kecamatan Lumajang
2. DYAH NOVITA R Korcam Kecamatan Lumajang
3. SUTIKNO PD Kecamatan Lumajang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta pertemuan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir Pertemuan / Musyawarah*** yaitu :

1. Tersusunnya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026
2. Tersusunnya Daftar Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBDes dan Swadaya masyarakat Desa Banjarwaru.
3. Tersusunnya Daftar Kegiatan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Kabupaten
4. Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarwaru, 16 Maret 2020
Sekretaris / Notulen

Pimpinan Musyawarah



ACHMAD TOBRONI RIZAL



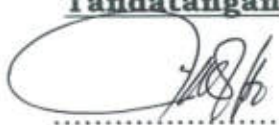
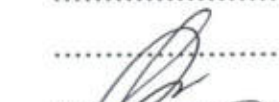
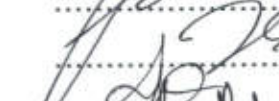
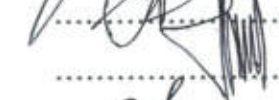
HADI SUNARYO

Mengetahui :
Kepala Desa Banjarwaru



SAMSUL ARIFIN, S.Pt

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta musdus Desa Banjarwaru

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tandatangan</u>
1. NGATOYO EFFENDI	RT 01 RW 03	
2. UST ASY'ARI	RT 04 RW 01	
3. ABAH SOERADI	RT 04 RW 02	
4. ALI MAHMUDI	RT 01 RW 01	
5. SUTİYONO	RT 01 RW 01	
6. EKO WAHYU D.	RT 04 RW 03	
7. NABABIL	RT 02 RW 02	
8. NUR DARIYANTI	RT 01 RW 01	

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

: Senin
: 16- maret 2020
: Balai desa Banjarwan
: AKADES

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ALI MAHMUDA	RW I	RT I RW I	1
2	HANI	RW 04		2
3	M. ALFI MUHTAR	RT 02	RT 02 RW 02	3
4	KATIBSO	RT 03 / RW 02	RT 03 / RW 02	4
5	SENETRO	RT 01 / RW 02		5
6	HGAIOYO E.	RT 01 / RW 03	RT 01 / RW 03	6
7	SUTRON - M	RT 04 / RW 2		7
8	Angga	RT 02 / RW 04		8
9	Ghufran And. A	RT 05 / RW 02	RT 05 / RW 02	9
10	Achmad. Suhyan	RT 01 / RW 01	RT 01 / RW 01	10
11	Sutahib	RT 5. RW 3		11
12	BUDIAND	RT 05 RW 01		12
13	ZAENI SALEH	RT 03 RW 01		13
14	MURIMIN	R. T. RW 04	Burhan	14
15	UPRIYADI	RT / RW. 04 / 03	Dan. L. EDO	15
16	EDDY. P	RW.	RT 04 / RW 02	16
17	clauli	RT 03 RW 03		17
18	Zainal ABIDIN	RT 02 RW 02		18
19	Doni	RT 04 RW 04	RT 04 RW 04	19
20	Nur HADI.	warga	RT 05 RW 04	20
21	Achmad Thobroni RW	sektor	RT 03 RW 04	21
22	M. Taufic	Peranglcat	RT 01 RW 01	22
23	MAGITA	peranglcat desa	RT 02 RW 04	23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31

BERITA ACARA

Nomor: 143/ 03 /427.91.09/2020

Nomor : 143/ 03 /427.91.14/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA BANJARWARU
TAHUN 2020 s/d 2026**

Pada hari selasa tanggal tujuh belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. SAMSUL ARIFIN, S.Pt. : Kepala Desa Banjarwaru, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Banjarwaru Yang beralamat di Jl. Monumen Kapten Kyia Ilyas No. 07 Banjarwaru selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. NGATOYO EFFENDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) Banjarwaru Tahun 2020 s/d 2026 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

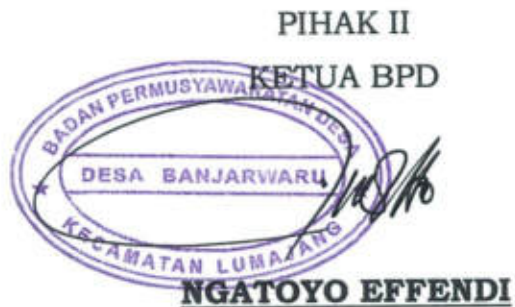
Banjarwaru, 17 Maret 2020

PIHAK I
KEPALA DESA



SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

PIHAK II
KETUA BPD



NGATOYO EFFENDI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG**

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU
NOMOR : 03 Tahun 2020**

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA BANJARWARU
TAHUN 2020 s/d 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari selasa tanggal tujuh belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh membahas perihal peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjarwaru Tahun 2020 s/d 2026;
- b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjarwaru Tahun 2020 s/d 2026 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara RI Tahun 2013 nomor 12, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 33);
 18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
 19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40).
 20. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 05 tahun 2019 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa) Banjarwaru Tahun 2020;
 21. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 06 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banjarwaru Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Rncana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2020 s/d 2026;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarwaru

Pada tanggal : 17 Maret 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- YTh. Sdr.
1. Camat Lumajang;
 2. Kepala Desa Banjarwaru.



**KEPALA DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA BANJARWARU
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA BANJARWARU
TAHUN 2020 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA BANJARWARU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020 - 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU
dan
KEPALA DESA BANJARWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA BANJARWARU TAHUN 2020 - 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjarwaru
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjarwaru
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjarwaru
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA BANJARWARU

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2026 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020 - 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DESA
BAB III	ANALISIS ISU DAN STRATEGI
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB VII	PEDOMAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020 - 2026 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020 - 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjarwaru

Ditetapkan di : Desa Banjarwaru
pada tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA DESA BANJARWARU,

SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

Diundangkan di : Desa Banjarwaru
Pada tanggal : 20 Maret 2020

SEKRETARIS DESA BANJARWARU

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

LEMBARAN DESA BANJARWARU TAHUN 2020 NOMOR 03

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa Banjarwaru Periode 2020 s/d 2026 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Banjarwaru Tahun 2019 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/2/427.12/2020 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Masa Jabatan 2020 – 2026.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang telah bertahun-tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya :

- a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
- b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
- c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
- d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
- f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai

belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang dikarenakan dengan ketersediaan ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa, yang karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tersebut tentunya harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020 s/d 2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:

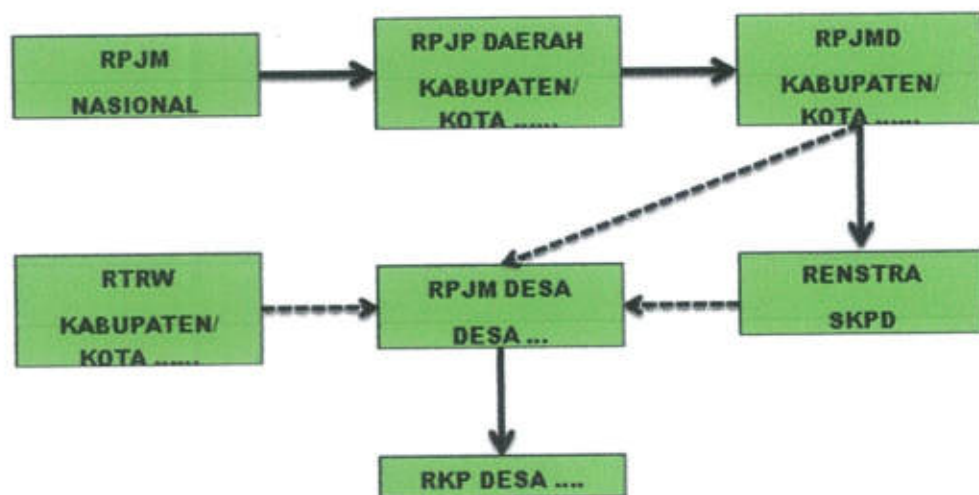
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebatentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2015 s/d 2020.
7. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencna Kerja Pemerinth Desa Banjarwaru Tahun 2020.
8. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 06 Tahun 2019 tenatng Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

1.3. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Gambar 1.1

Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya



Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJM Desa merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Desa Banjarwaru, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan di desa yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1. RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2020 - 2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.**

Untuk mewujudkan visi ini melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik
8. Kaidah pelaksanaan
9. Menuju Indonesia 2025

1.3.2. RPJP Daerah

RPJP Daerah periode tahun 2005 - 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJM Desa karena RPJP Daerah Tahun 2005-2025 ini merupakan bagian tahapan pembangunan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun visi RPJPD Propinsi Jawa Timur adalah Pusat Agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak". Adapun visi pembangunan Propinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019 -2024 sebagai berikut :

“Visi : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola Pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

1.3.3. RPJMD Kabupaten

RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 memiliki visi **“Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat”** dan mempunyai misi :

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki agenda utama, yaitu :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat
4. Menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

1.3.4. RTRW Kabupaten

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang cukup terkait dengan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Lumajang sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

1.3.5. RENSTRA SKPD

Pada prinsipnya RENSTRA SKPD mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lumajang kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam

konteks ini, RENSTRA SKPD merupakan bagian penting dalam penyusunan RPJM Desa yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan SKPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

1.3.6. Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjarwaru

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk satu periode tahun anggaran berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.3. Aspek Sumber Daya Alam
 - 2.1.4. Aspek Sumber Daya Manusia
 - 2.1.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan
 - 2.1.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III ANALISIS ISU DAN STRATEGI

- 3.1. Permasalahan dan Potensi Pembangunan Desa
 - 3.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 3.1.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 3.1.4. Bidang Kemasyarakatan
 - 3.1.5. Analisa Bidang Tak Terduga
- 3.2. Isu Strategis Pembangunan Desa
- 3.3. Fokus Pembangunan Sektor

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan
- 4.4. Sasaran

BAB V AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Agenda dan Prioritas Pembangunan
- 5.2. Strategi Pembangunan
- 5.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa
- 5.4. Icon Promosi Desa
- 5.5. Kerjasama Antar Desa

BAB VI KEBIJAKAN UMUM RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 6.4. Bidang Kemasyarakatan
- 6.5. Bidang Tak Terduga

BAB VII PEDOMAN DAN PELAKSANAAN

- 8.1 Pedoman Transisi
- 8.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB VIII PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

1.5.2. Tujuan

1. Tersedianya dokumen RPJM Desa Banjarwaru tahun 2020-2026 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. RPJM Desa sebagai alat tolak ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Banjarwaru merupakan desa yang diawali dengan kehadiran seorang asal Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah yang bernama “BERGULLAH” atau dengan sebutan yang lainnya sampai sekarang adalah MBAH BERGUL. Dimana beliau mbabat alas seorang diri dengan menyebarkan agama Islam. Desa Banjarwaru didirikan pada tahun 1817, dimana sudah terjadi pemukiman penduduk yang kira-kira sebanyak penduduk 1 (satu) Rukun Tetangga. Pertama kali dalam pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara-cara demokratis, cara tersebut menggunakan system coblosan hanya saja foto calon diganti dengan sebutan nama-nama buah-buahan.

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Table 2.1

Nama-nama Kepala Desa Banjarwaru

No.	Nama	:	Masa jabatan
1.	NGATERI	:	Menjabat tahun 1938 - 1970
2.	TUNO	:	Menjabat tahun 1970 – 1986
3.	MISGIYAH	:	Menjabat tahun 1986 - 2002
4.	MOCH. WARDATA	:	Menjabat tahun 2002 – 2008
5.	KASERI	:	Menjabat tahun 2008 – 2020
6.	SAMSUL ARIFIN, S. Pt.	:	Menjabat thun 2020 s/d sekarang

2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

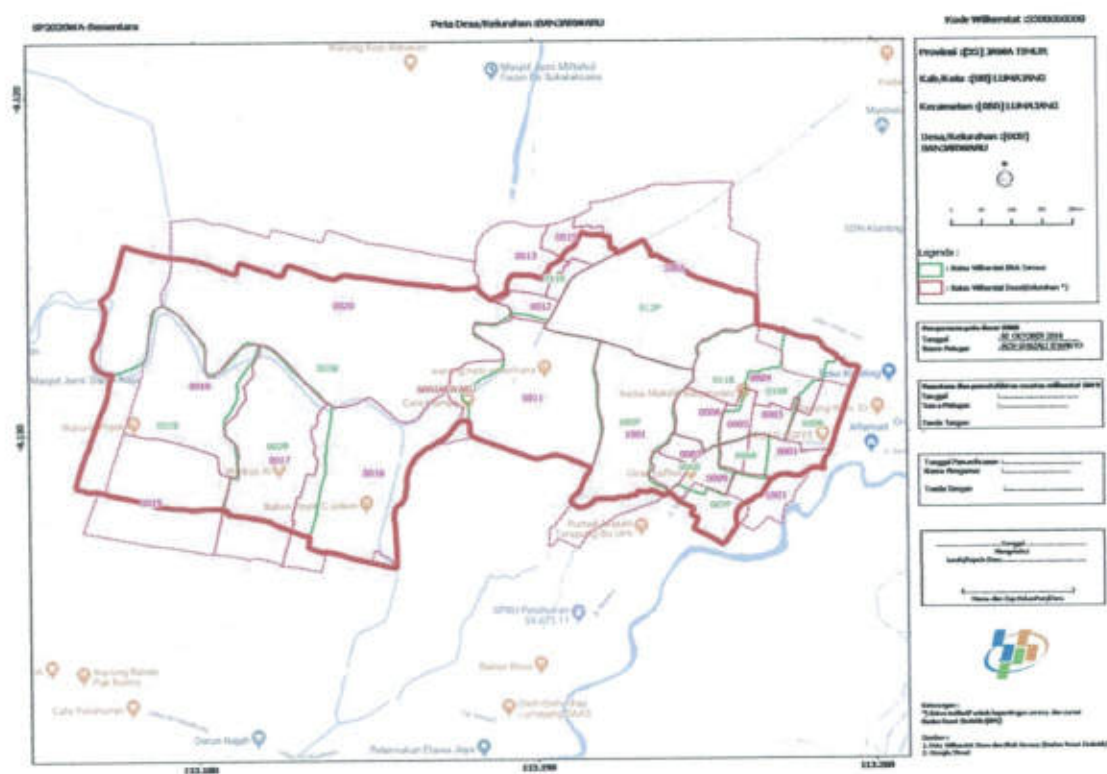
Desa Banjarwaru merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Lumajang dan Desa Banjarwaru berada di ketinggian 3.500 m dari permukaan laut dan masuk topografi dataran

rendah. Banyaknya curah hujan 6.200mm/hari membuat suhu rata-rata di Desa Banjarwaru $\pm 32^{\circ}\text{C}$. Dengan batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Desa Babakan Kecamatan Padang
- Sebelah Timur : Desa Klanting Kecamatan Sukodono
- Sebelah Selatan: Desa Petahunan Kecamatan Summersuko
- Sebalah Barat : Desa Barat Kecamatan Padang

Posisi letak Desa Banjarwaru sangat terpencil sekali dengan jarak ke Kecamatan sekitar 5 Km dan Ke Ibukota Kabupaten sekitar 5 Km tergolong paling jauh sekali ke Ibukota Kabupaten di bandingkan dengan desa lain.

Gambar 2.1
Peta Desa



2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa Banjarwaru sebanyak 2445 jiwa yang tersebar di 2 Dusun, RW 4 dan, 24 RT Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1.246 jiwa dan perempuan 1.199 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 2 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 0.02

jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di Desa Banjarwaru Dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di Desa Banjarwaru. Jika dilihat dari perkembangan jumlah Keluarga Berencana (KB) aktif di Desa Banjarwaru pada tahun 2014 s/d 2020 mengalami penurunan.

Data sebaran penduduk Desa Banjarwaru yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Keterangan
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
Dusun Krajan						
RW. 001						
1.	RT. 001	84	86	170	-	
2.	RT. 002	72	87	159	-	
3.	RT. 003	58	49	107	-	
4.	RT. 004	63	59	122	-	
5.	RT. 005	59	63	122	-	
RW. 002						
1.	RT. 001	53	49	102	-	
2.	RT. 002	66	53	119	-	
3.	RT. 003	45	48	93	-	
4.	RT. 004	54	58	112	-	
5.	RT. 005	57	60	117	-	
Dusun Ledok Bundelan						
RW. 003						
1.	RT. 001	65	48	113	-	
2.	RT. 002	60	56	116	-	
3.	RT. 003	47	45	92	-	
4.	RT. 004	59	65	124	-	
5.	RT. 005	59	48	107	-	

	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Keterangan
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
RW. 004						
1.	RT. 001	61	65	126	-	
2.	RT. 002	99	102	201	-	
3.	RT. 003	65	61	126	-	
4.	RT. 004	58	62	120	-	
5.	RT. 005	57	40	97	-	

2.1.3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarwaru sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di Desa Banjarwaru berupa persawahan, tebu dan palawija.

2.1.4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di Desa Banjarwaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Banjarwaru

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	SD		
2	SLTP		
3	SLTA		
4	Diploma		
5	S1 dan S3		

2.1.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan

dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat.

2.1.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa Banjarwaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Banjarwaru

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1.	Music terbang Al-Banjari	1	Kelopok
2.	Music terbang Al-Jiduri	3	Kelompok
3.	Music patrol	1	Kelompok

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Banjarwaru terdiri dari 2 Dusun, 4 RW dan 24 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.5
Data Wilayah Administrasi Desa Banjarwaru

NO.	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	2	3	4
Dusun Krajan Krajan			
RW. 001		Ali Mahmudi	
1.	RT. 001	Ahmad Sutiyono	
2.	RT. 002	Alfi Mukhtar	

NO.	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	2	3	4
3.	RT. 003	Zaeni Shaleh	
4.	RT. 004	Budiono	
5.	RT. 005	Hadi Sunaryo	
RW. 002		Edy Pitoyo	
1.	RT. 001	Senetro	
2.	RT. 002	Zainal Abidin	
3.	RT. 003	Kartoso	
4.	RT. 004	Sukron Mahmud	
5.	RT. 005	Ghufron Andi Alizani	
Dusun Ledok Bundelan			
RW. 003		Ngatoyo Effendi	
1.	RT. 001	Nur Hasan	
2.	RT. 002	Kusen	
3.	RT. 003	Supriyadi	
4.	RT. 004	Maruki	
5.	RT. 005	Sutahid	
RW. 004		Jani	
1.	RT. 001	Khamim	
2.	RT. 002	Angga	
3.	RT. 003	Ngateri	
4.	RT. 004	Turimin	
5.	RT. 005	Munasir	

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2014 s/d 2020, Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

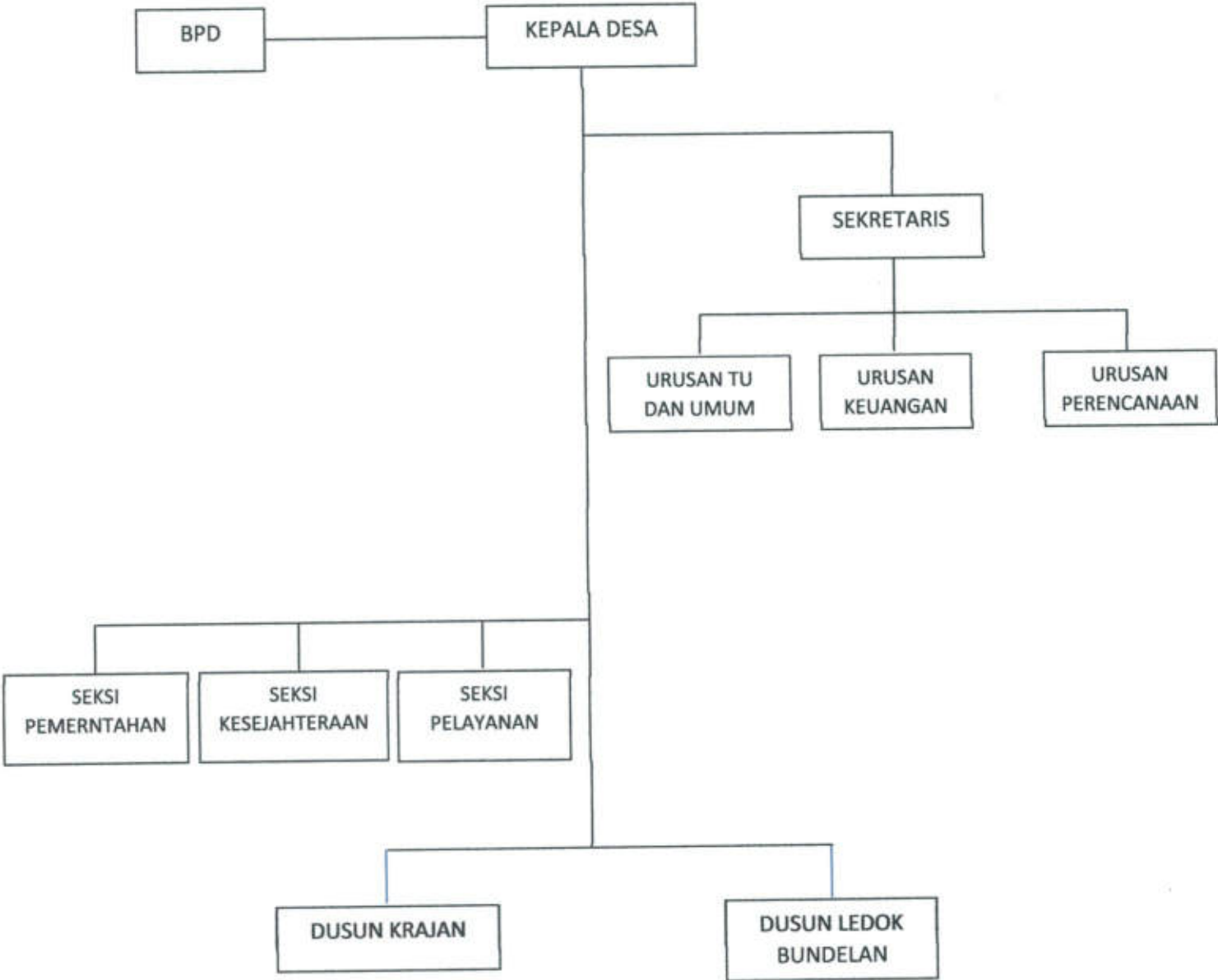


Table 2.6

Nama Pejabat Pemerintah Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	SAMSUL ARIFIN, S. Pt.	Kepala Desa
2.	ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.	Sekretaris Desa
3.	MARJOKO	Kaur Perencanaan
4.	M. ADNAN	Kaur Keuangan
5.	MASITA	Kaur Umum dan TU
6.	M. TAUFIK	Kasi Kesejahteraan
7.	NUR CHASAN	Kasi Pemerintahan
8.	FAIZATUR ROHMA	Kasi Pelayanan
9.	NUR DARIYANTI	KASUN I
10.	EKO WAHYU DISTI ROMADHON	KASUN II

Sumber Data : Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Table 2.7

Nama Pejabat Pemerintah Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	NGATOYO EFFENDI	Ketua merangkap anggota
2.	SYAIFUR RIDLHA	Wakil ketua merangkap anggota
3.	DHURROTUN NAFISAH	Sekretaris merangkap anggota
4.	EDY PITOYO	Ketua bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa
5.	AGUS SUPARMAN	Ketua bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan tak terduga

Sumber Data :

Table 2.8

Nama Pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa (LKMD)
Tahun 2020 - 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	HADI SUNARYO	KETUA
2.	NUR FARIDA, SE.	SEKRETARIS
3.	SEPTIN RAKHMATIAN	BENDAHARA
SEKSI-SEKSI		
4.	ASY'ARI	AGAMA DAN PENDIDIKAN
5.	MUHAMMAD	PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN,
	BURHANUDIN	KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	MUHAMMAD YUSUF	KESEHATAN,
7.	NABABIL	KEPENDUDUKAN, KB DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
8.	ASDI	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
9.	MUHAMMAD MACHFUD	PEMUDA, OLAHRAGA DAN KESENIAN
10.	NUR DARIYANTI	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sumber Data : NOMOR : 144/ 08 / 427.91.09/ 2020

Tabel 2.9

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
TAHUN 2020

NO.	JABATAN		NAMA
1.	KETUA TP PKK DESA BANJARWARU	:	NAFIK ANTATIK, SE.
	WAKIL KETUA	:	YENI DWI SUSANTI
	SEKRETARIS I	:	SANTI
	SEKRETARIS II	:	SUL WAHYUNI
	BENDAHARA	:	SRI HANDAYANI

KETUA POKJA I	:	YUYUN FARIDAH
WAKIL	:	SUCIK
SEKRETARIS	:	MAHMUDAH
ANGGOTA	:	KHOIROTUL ISNANI
		YUYUN
		SITI ROHMA
KETUA POKJA II	:	WAGIYATI
WAKIL	:	RUKAYAH
SEKRETARIS	:	CICI
ANGGOTA	:	LAILATUL QODRIYAH
		RINI CHOIRUL
KETUA POKJA III	:	NURUL IFTIYAH
WAKIL	:	MISNI
SEKRETARIS	:	TUTIK
ANGGOTA	:	SITI HARTINA
		AMBAR
KETUA POKJA IV	:	NUR DARIYANTI
WAKIL	:	SEPTIN RAKHMATIAN
SEKRETARIS	:	IMMAISAROH
ANGGOTA	:	IFA
		AZIZAH

BAB III

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

3.1. Potensi

Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/ organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

- a. Lahan pertanian (sawah) seluas 84.545 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
- b. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- c. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
- d. Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar

3.1.2. Sumber Daya Manusia

- a. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- b. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- c. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan
- d. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
- e. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- f. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- g. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.

- h. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- i. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan dan perawat desa sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.
- j. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu dan usaha pembuatan roti di setiap dusun.

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

- a. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- b. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, RT/ RW, SATGAS Keamanan Desa, PKK, Posyandu Gerbangmas siaga, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sangku, LKMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- c. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan kelompok keagamaan.

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Banjarwaru yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Tabel 3.1

Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas Desa yang masih belum di gagas secara optimal. 2. Pendataan Desa tentang keorganisasian masih belum rapi dalam menuangkan di Surat Keputusan Kepala Desa. 3. Penyusunan tata ruang Desa hanya ada di 1 dusun, yakni hanya di dusun krajan. 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa masih belum sepenuhnya menyentuh tingkat RT/ RW serta tingkat dusun. 5. Penyelenggaraan perencanaan Desa masih dikerjakan oleh perangkat desa dan masih belum terdapat partisipasi dari kader pembangunan desa. 6. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa masih belum mendapatkan akses yang memadai dari Pemerintah Kabupaten.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Masih belum terlaksana balai RW yang dapat mengakomodasi control kesehatan gratis masyarakat desa. 2. Masih belum adanya program pendidikan yang menyentuh anak SD/ MI, SMP/ MTSn, SMA/ MA. 3. Masih belum adanya pembangunan non infrastruktur dalam mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan pemuda.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan masih terlalu sedikit. 2. Pembinaan kerukunan umat beragama masih sebatas sosialisasi umum dan belum terprogram di dalam kegiatan kelompok masyarakat. 3. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.

		4. Pembinaan kesenian dan budaya masih bersifat sosialisasi, sehingga masih perlu dijadikan kegiatan kelompok dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan belum dikerjakan sama sekali 2. Pelatihan teknologi tepat guna yang masih belum diinginkan oleh masyarakat, karena di khawatirkan hilangnya mata pencaharian buruh tani. 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa masih belum tersentuh oleh desa. 4. Peningkatan kapasitas masyarakat masih belum dioptimalkan dengan baik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Banjarwaru saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah desa Banjarwaru tahun 2020-2026, dicanangkan visi Pembangunan Desa Banjarwaru, adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANJARWARU MAJU, HEBAT, DAN BERMARTABAT

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 3 kata kunci, yaitu: Maju, Hebat, dan Bermartabat, artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Banjarwaru yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. **Masyarakat Maju**, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk

menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia, sehingga sumber daya manusia di desa akan meningkat kecerdasannya secara emosional maupun spiritual;

2. **Hebat**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan kualitas taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik dengan pemerataan pembangunan disemua sektor/aspek;
3. **Bermartabat**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;

5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Banjarwaru untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal;
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya;
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik;
4. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.

5.3. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di desa Banjarwaru maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terapan sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa lainnya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan bidang pariwisata yang ada di desa Banjarwaru kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional;
4. Meningkatkan nilai jual hasil produk unggulan desa.

5.4. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan desa Banjarwaru dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat Banjarwaru dengan terwujudnya desa Banjarwaru sebagai desa wisata;
2. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam era digital;

BAB V

AGENDA, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Agenda dan Prioritas Pembangunan

Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, agenda dan prioritas pembangunan desa Banjarwaru tahun 2020-2026 yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas secara emosional maupun spiritual, berpengetahuan, berpendidikan dan berakhlaq mulia sesuai tuntunan agamanya;
2. Mewujudkan taraf kehidupan masyarakat desa yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam kancah persaingan global;
3. Mengenalkan bidang pariwisata desa khususnya wisata alam kepada masyarakat lokal maupun nasional

5.2. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan dimana untuk jangka waktu 6 tahun ke depan diperlukan strategi, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan formal maupun informal
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
3. Pelatihan dan penyuluhan di bidang usaha kreatif kepada masyarakat
4. Menumbuhkembangkan kesadaran dalam masyarakat terutama dalam bidang moral/akidah dengan meningkatkan peran lembaga pendidikan.

5.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas, dirumuskan arah kebijakan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Mendorong maju dan berkembangnya pembangunan sumber daya manusia di desa melalui lembaga pendidikan formal maupun informal;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat desa melalui lembaga pendidikan keagamaan;

5.4. Icon Promosi Desa

Dalam rangka promosi desa guna meningkatkan daya saing, daya tahan dan daya tarik terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan desa, maka melalui RPJM Desa ini, sejak tahun 2020 setidaknya sampai 6 tahun kedepan dalam promosi desa mengambil tema promosi desa, yaitu: Desa Banjarwaru sebagai desa percontohan pembangunan ekonomi berbasis kemasyarakatan dengan icon andalannya meliputi: icon pengelolaan hasil pertanian dan pariwisata.

5.5. Kerjasama Antar Desa

Kerjasama antar desa terutama diprioritaskan dengan desa-desa tetangga dan desa-desa perbatasan untuk penanganan bersama masalah:

1. Penanganan Batas Desa yaitu: desa Klanting, desa Purwosono, desa Babakan, desa Petahunan, desa Labruk Lor dan desa Barat;
2. Penanganan Jalan tembus;
3. Penanganan pemasaran hasil-hasil pembangunan;
4. Penanganan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan umum adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang dirumuskan berdasarkan arah strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 6 tahun kedepan di Desa Banjarwaru Tahun 2020-2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan pembangunan di desa untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJM Desa ini perlu untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi nyata melalui RKP Desa dan APBDesa sesuai bidang kewenangan desa, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian hasil musyawarah pembangunan desa.

BAB VII

PEDOMAN DAN PELAKSANAAN

8.1. Pedoman Transisi

1. RPJM Desa Banjarwaru Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa terpilih periode 2020-2026, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMN, RPJP Daerah Kabupaten Lumajang RPJMD Kabupaten Lumajang, RT RW Kabupaten Lumajang, RENSTRA SKPD Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun RPJM Desa Tahun 2020-2026.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan untuk menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik dan tetap konsisten serta fokusnya arah pembangunan jangka menengah 6 tahun kedepan sebagaimana sudah disepakati terutama untuk menghindari tumpang tindihnya pelaksanaan program antar bidang kewenangan desa. Selain itu kaidah pelaksanaan bertujuan agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dampaknya serta tercipta efisien dan efektifitas baik dalam pendanaannya maupun waktu pelaksanaan. Adapun kaidah pelaksanaan RPJM Des Tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut:

1. RPJM Desa Tahun 2020-2026 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga;
2. Untuk melaksanakan program pembangunan desa, RPJM Desa tahun 2020-2026 perlu untuk dijabarkan dalam bentuk dokumen RKP Desa yang pelaksanaannya dalam jangka waktu satu tahun anggaran berjalan;

3. RPJM Desa Tahun 2020-2026 nantinya akan dipakai sebagai dasar evaluasi dan lapooran pelaksanaan kinerja pemerintah desa selama 6 tahun dalam kurun waktu 2020-2026, yang apabila berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah RPJM Desa ini akan dilakukan revisi, perubahan dan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru, RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banjarwaru Tahun 2020-2026.
5. Keberhasilan pembangunan desa yang merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini, diperlukan kerjasama yang mantap antar seluruh komponen dan pelaku pembangunan di desa, dengan indikator sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan Desa

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi terhadap masyarakat.
2. Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan.
3. Tersedianya Data Profil Desa yang akurat dan selalu up-date minimal 3 bulan sekali.
4. Kemudahan informasi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui papan informasi, surat dan lain sebagainya.
5. Terselenggaranya Musyawarah-musyawarah desa, musyawarah dusun dengan partisipatif, dinamis, sesuai jadwal dan target.
6. Tersusunnya dokumen perencanaan desa sesuai standar meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LKPJ Kades.

7. Tersedianya ruang/ tempat kerja, perangkat kerja dan biaya operasional bagi pemerintahan desa dan kelembagaan yang memadai.
8. Tertib dan akuntabelnya administrasi, pembukuan dan pelaporan oleh Pemerintah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Terhubungnya akses transportasi antar dusun, dalam dusun dan antar desa melalui jalan makadam, rabat beton dan aspal serta jembatan dan bangunan pelengkap.
2. Terbukanya akses transportasi bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpencil.
3. Meningkatnya status kelas jalan di beberapa ruas jalan.
4. Transportasi hasil pertanian semakin baik dan mudah.
5. Tertatanya lingkungan pemukiman, meliputi saluran drainase, sanitasi, gorong-gorong, TPT, MCK umum dan lain-lain.
6. Terjaminnya pemeliharaan seluruh infrastruktur yang menjadi urusan desa.
7. Berkurangnya debit banjir terutama di areal pemukiman.
8. Berkurangnya kasus tanah longsor terutama di areal pemukiman.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan.
2. Semakin mudah dan murah masyarakat memperoleh akses pengobatan.
3. Tersedianya Gedung polindes yang memadai dan lengkap dengan alat-alat kesehatannya.
4. Tertatanya sanitasi yang baik.

5. Tersedianya air bersih bagi semua warga.
 6. Kegiatan posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan.
 7. Semakin berkurangnya angka gizi buruk pada balita.
3. *Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan*

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Kualitas pendidikan usia dini semakin berkualitas, baik kurikulum, pengajar, media dan alat.
 2. Tersedianya Gedung Paud dan TK beserta APE nya yang memadai di setiap dusun.
 3. Angka buta huruf berkurang
 4. Akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah.
 5. Tersedianya wadah-wadah pengembangan seni dan budaya.
4. *Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi*
- Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :
1. Keberadaan Bumdes yang semakin maju, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
 2. Semakin mudahnya petani mengakses pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran hasil pertanian.
 3. Semakin terjaminnya ketersediaan air baku bagi areal pertanian.
 4. Jaringan irigasi semakin baik dan memenuhi syarat teknis.
 5. Semakin berkualitasnya pengolahan lahan pertanian, meliputi teknik pengolahan, alat-alat yang digunakan dan kualitas benih dan pupuk.
 6. Makin mandiriya petani dalam memproduksi pupuk organik.
 7. Makin mudahnya warga mengakses kebutuhan sembako.

5. *Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup*

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Terjaminnya ketersediaan debit air bersih untuk konsumsi masyarakat.
2. Terjaminnya perlindungan mata air.
3. Berkurangnya debit banjir saat musim penghujan.
4. Semakin luasnya areal kawasan hijau.
5. Tanah longsor di sekitar tebing sungai semakin sedikit.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya kerukunan antar warga.
2. Berfungsinya secara optimal kelembagaan masyarakat.
3. Terjaminnya keamanan lingkungan dan ketenteraman warga.
4. Tetap lestarinya adat istiadat dan budaya di masyarakat.
5. Tersedianya sarana prasarana olah raga yang memadai.
6. Tersedianya tempat/ruang pertemuan warga.
7. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut :

1. Semakin bertambahnya jumlah kader-kader desa.
2. Semakin dinamis dan berkembangnya Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas).
3. Masyarakat semakin mandiri mengembangkan teknologi kewirausahaan.
4. Masyarakat semakin mudah mengakses permodalan dari dalam desa dan sekitar desa.
5. Makin berkembangnya budi daya yang memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa.
6. Semakin meningkatnya kemitraan desa dan pelaku wirausaha dengan pihak swasta dan pemerintah.

Demikian RPJM Desa Tahun 2020-2026 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman keberhasilan pembangunan jangka menengah desa pada enam tahun mendatang agar lebih baik dan menuju masyarakat desa semakin sejahtera.

KEPALA DESA BANJARWARU



SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	50,000	m3
2	Lahan Persawahan	85,045	m3
3	Lahan Tegalan	19,725	Ha
4	Sungai	50,000	Ha

Mengetahui
Kepala Desa Banjarwaru
DESA
BANJARWARU
SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

Desa Banjarwaru, 20 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1241	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1204	orang
	c. Jumlah keluarga	750	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian	500	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	0	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	13	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	45	orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	10	orang
	f. Jasa	50	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	300	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	12	orang
	b. Lulusan SMA	549	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	1205	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	105	orang

Mengetahui
Kepala Desa Banjarwaru
DESA
BANJARWARU
SAMSUL ARIFIN, S. Pl.

Desa Banjarwaru, 20 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

Keterangan:

D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DES : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

Mengetahui
Kepala Desa

(SAMSUL ARIFIN, S.Pd.)

Desa Banjarbaru, tanggal
Ketua Tim Penyusun RPJM

Achmad Thobroni Rizal

V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

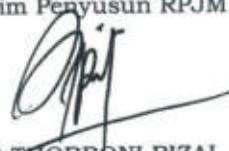
DESA : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok pengajian terbangun Al-Jiduri	3	Grup

Mengetahui
Kepala Desa Banjarwaru

SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

Banjarwaru, 20 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : BANJARWARU
KECAMATAN : LUMAJANG
KABUPATEN : LUMAJANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
2	1 Rehabilitasi pagar makam	Pemdes	Krajan, RT 01 RW 01	55.5	m'	
2	2 Batas Wilayah Gapura RT	Pemdes	Krajan, RW 01 RW 02	10	unit	
2	3 Rabat Beton	Pemdes	Krajan, RT 03 RW 01	200	m'	
2	4 Rehab Rabat dan Pembuatan Saluran	Pemdes	Krajan, RW 1 RT 5,	76	m'	
2	5 Fiter Sampah	Pemdes	Krajan, RW 1 dan RW 2	2	unit	
2	6 Normalisasi Saluran dan Tangkis Jalan	Pemdes	Krajan, RT 04 sampai RT 02 RW 01	780	m'	
2	7 Rehab Paving	Pemdes	Krajan, RW 1 dan RW 2	900	m2	
2	8 Pengadaan Tempat Sampah dan Armada	Pemdes	semua wilayah desa	400	unit	
4	9 Toko alat tulis dan fotocopy	Bumdes		1	unit	
4	10 Petugas pengambil sampah	Pemdes	RW 1 dan RW 2	2	org	
4	11 Kebun Desa Banjarwaru	Bumdes	RW 1 dan RW 2	1	unit	
2	12 Tangkis Jalan / Talud	Pemdes	RW 2 RT 3	86	m'	
2	13 terotoar rusak	Pemkab PU	RW 2 RT 4	160	m'	
4	14 wilayah kumuh di TK Muslimat	Masyarakat	RW 2 RT 1	40	hok	
2	15 Penerangan jalan	Dishub/Pemdes	semua wilayah desa	80	unit	
2	16 Rehab Drainase	Pemdes	RW 2 RT 3 dan RT 1	70	m'	
2	17 Paving Jalan	Pemdes	RW 2 RT 4	200	m2	
2	18 tanah bekas galian yang tidak dibersihkan	Masyarakat	semua wilayah desa	40	hok	

bidang

3	19	Kesenian di DESA - Campursari - Patrol - Orkes Melayu	Karang Taruna BKK BKK BKK BKK	semua wilayah desa	3	ls
2	20	Dunia pendidikan belum tersentuh ADD	BKK/Pemdes/Pemkab	semua wilayah desa	5	ls
4	21	Pelatihan	Pemdes	semua wilayah desa RW 1 dan RW 2	12	ls
4	22	Penertiban Bangunan/Sosialisai	Pemdes	TKD	4	ls
1	23	Pembangunan Gedung Serbaguna	Pemdes	Bundelan, RT 01 RW 04	1	unit
2	24	Pembangunan Pintu Air dan plat deker	Pemdes	Bundelan, RT 01 RW 04	1	unit
2	25	Pembangunan Talud dan plat deker	Pemdes	Bundelan, RT 01 RW 04	75	m'
2	26	Pembangunan Drainase dan plat deker	Pemdes	Bundelan, RT 01 RW 04	25	m'
2	27	Paving Jalan	Pemdes	Bundelan, RT 01 RW 04	36	m'
2	28	Normalisasi Drainase	PKT	Bundelan, RT 02 RW 04	100	hok
2	29	Pelebaran Drainase	Pemkab	Bundelan, RT 02 RW 04	200	m'
2	30	Pembangunan Drainase	Pemdes	Bundelan, RT 03 RW 04	105	m'
2	31	Pelebaran Plat Deker	Pemkab	Bundelan, RT 03 RW 04	16	m2
4	32	Bansos	Dinsos	PKH	1	ls
2	33	Pembangunan Balai Posyandu	Pemdes	semua wilayah desa	4	unit
4	34	Sosialisasi	Pemdes	semua wilayah desa	20	ls
2	35	Jambanisasi Warga	Pemdes/Pemkab	semua wilayah desa	100	unit
2	36	Sumur Bor	Pemdes/Pemkab	Babakan, RT 05 RW 04	1	unit
2	37	Paving dan Drainase	Pemdes	Ledok, RT 01 RW 03	61	m'
2	38	Pembangunan Talud	Pemdes/Pemkab	Ledok, RT 01 RW 03	60	m'
2	39	Rabat Jalan	Pemdes	Ledok, RT 01 RW 03	64	m'
4	40	Penanaman 1000 bunga	Bumdes/BKK	Ledok, RT 01/02 RW 03	1000	ls
2	41	Paving/Rabat Jalan	Pemdes	Ledok, RT 02 RW 03	70	m'
2	42	Pembangunan Drainase	Pemdes	Ledok, RT 02 RW 03	100	m'
2	43	Gapura Batas Desa	Pemdes	Ledok, RT 02 RW 03	4	unit
2	44	Desa Wisata	Pemdes/BKK	Dam Sangku	1	ls
3	45	CCTV	Pemdes	titik rawan desa	20	ls
3	46	Pembangunan Pos Jaga di Setiap RT	Pemdes	titik rawan desa	20	unit
1	47	Renovasi Ruang Pelayanan	Pemdes	Kantor Desa	1	ls
1	48	Pengadaan Komputer & perbaikan	Pemdes	Kantor Desa	7	unit
2	49	Bea siswa pelajar berprestasi	Pemdes		5	ls
2	50	Pengadaan Aplikasi Integrasi Pendidikan	Pemdes		1	ls
2	51	Rehabilitasi Rumah Bidan	Pemdes	Polindes	1	ls
2	52	Pemeliharaan Lampu Jalan	Pemdes	semua wilayah Desa	6	ls
2	53	Pembangunan Talud dan sudetan	Pemdes/PU	Bundelan, RT 02-04 RW 04	75	m'

4	54	Perbaikan saluran irigasi	PU	Desa Petahunan-Purwosono	100	m'
2	55	Bedah Rumah	BKK	semua wilayah desa	21	unit
2	56	Penyusunan tata ruang desa	pemdes	semua wilayah desa	1	ls
2	57	Rehab Gedung Desa	Pemdes	Kantor Desa	1	ls
1	58	Rehab Pagar Kantor Desa	Pemdes	Kantor Desa	1	ls
1	59	Penyelenggaraan pendidikan non formal	pemdes	Desa	1	ls
2	60	Pembangunan Gedung PAUD dan Ruang Baca	pemdes	Desa	3	unit
2	61	Nama jalan Desa	pemdes	Desa	1	unit
2	62	No rumah	pemdes	Desa	1000	unit
2	63	Name board RT, RW dan Kasun	pemdes	Desa	26	unit
2	64	Papan Kegiatan	pemdes	Desa	4	unit
3	65	Sedekah Desa	pemdes	Desa	6	ls
3	66	Karang Taruna	pemdes	Desa	6	ls

Desa .Banjarbaru tanggal 20, 31, 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



Mengetahui,
Kepala Desa

DESA
BANJARBARU

(Samsul Arifin, S.Pt......)

(Achmad Thobroni Rival.....)

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa Banjarbaru


SAMSUL ARIFFIN, S. PL.



Banjarwaru, 20 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	50,000	m3
2	Lahan Persawahan	85,045	m3
3	Lahan Tegalan	19,725	Ha
4	Sungai	50,000	Ha



Desa Banjarwaru, 20 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1241	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1204	orang
	c. Jumlah keluarga	750	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian	500	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	0	orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	13	orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	45	orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	10	orang
	f. Jasa	50	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	300	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	12	orang
	b. Lulusan SMA	549	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	1205	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	105	orang

Mengetahui
Kepala Desa Banjarwaru
DESA
BANJARWARU
SAMSUL ARIYIN, S. P.

Desa Banjarwaru, 20 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DES : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

[illegible]

Desa Banjarwatu, tanggal 20, 3., 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa



(SAMUDRA ARIFIN, S.Pt.....)

(Ahmad Thobroni Rasyid)

V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : Banjarwaru
KECAMATAN : Lumajang
KABUPATEN : Lumajang
PROVINSI : Jawa Timur

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok pengajian terbangun Al-Jiduri	3	Grup

Mengetahui
Kepala Desa Banjarwaru
SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

Banjarwaru, 20 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A. Md.

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2020 - 2026

DESA : BANJARWARU
KECAMATAN : LUMAJANG
KABUPATEN : LUMAJANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

PROVINSI : JAWA TIMUR

Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasama Pihak Ket	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
	a.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Desa Banjarwaru		✓	✓	✓	✓	✓	✓	36,000,000	ADD	✓			
	b.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Desa Banjarwaru		✓	✓	✓	✓	✓	✓	220,908,000	ADD	✓			
	c.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa Banjarwaru		✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,285,400	ADD	✓			
	d.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		Desa Banjarwaru		✓	✓	✓	✓	✓	✓	95,495,000	ADD	✓			
	e.		Penyediaan Tunjangan BPD		Desa Banjarwaru		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,200,000	ADD	✓			

f.	Penyediaan Operasional EPD	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,250,000	ADD	✓		
g.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/ RW	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57,600,000	ADD	✓		
h	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57,600,000	TKD	✓		
i	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	83,412,900	TKD	✓		
j	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
k	Penyediaan pembayaran upah bulanan staff Desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,204,000	TKD	✓		
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa															
a.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	ADD	✓		
b.	Perkantoran/ Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	ADD	✓		
c.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	ADD	✓		

c.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RK PDesa dll)	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
d	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
e.	Pengelolaan/ administrasi/infenilaian aset Desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
f.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkad es selain Perencanaan/ K euan gan)	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
g.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
h	Pengembangan sistem informasi Desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
i	Koordinasi/ kerj asana penyelenggara an	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
j	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi PILKADES, Pemi	Desa Banjarwaru								✓	5,000,000	ADD	✓		
k	Penyelenggara an Lomba antar kewilayan dan	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		

1		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
5	Pertanahan																
a.		Sertifikasi tanah kas Desa	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	ADD	✓		
b.		Administrasi pertanahan	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
c.		Facilitasi sertifikasi tanah untuk masuarakat	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
d		Mediasi konflik pertanahan	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
e.		Penyuluhan pertanahan	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
f.		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD/BHP BHR/RIWA RD	✓		
g.		Penentuan/ pengasan/ pembanngunan batas/ patok tanah Desa	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓		
Jumlah Per Bidang 1													825,955,300				
1	Pendidikan																
a.		Penyelenggara an pendidikan non formal	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	DD	✓		
b.		Dukungan penyelenggara an PAUD	Desa Banjarwaru					✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	DD	✓		

c.	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Pemeliharaan sarana dan prasarana permustakaan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000	DD	✓		
d	Pemeliharaan sarana dan prasarana permustakaan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	DD	✓		
e.	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA	PAUD Al Kautsar			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	DD	✓		
f.	Pembangunan Gedung PAUD dan Ruang Baca / Perpustakaan Milik Desa	PAUD Al Kautsar	1		✓							160,000,000	DD	✓		
g.	Pengelolaan perpustakaan milik desa	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000	DD	✓		
h	Dukungan pendidikan bagi Siswa miskin/berkesulitan	Desa Banjarwaru	12		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	DD	✓		
2 Kesehatan														✓		
a.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PKD/ Poli	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	DD	✓		
b.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000	DD	✓		
c.	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	DD	✓		
d	Pemeliharaan sarana/ prasarana Posyandu/ Poli	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	DD	✓		
e.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ pengadaan sarana	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	DD	✓		

[illegible]

c.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan/ Pen gerasan <i>jalan</i> Lingkunga <i>n</i> Permukiman/G <i>ang</i>	Krajan Rt 3 Rw 1	200 m							✓	✓	350,000,000	DD	✓		
	Pembangunan rabat beton								✓			50,000,000	DD	✓		
	Rehab rabat beton dan pembuatan saluran	Krajan Rt 5 Rw 1	76 m							✓		35,000,000	DD	✓		
	Rehab Trotoar	Krajan Rt 4 Rw 2	160 m							✓		65,000,000	DD	✓		
	Paving jalan	Krajan Rt 4 Rw 2	200 m ²							✓		65,000,000	DD	✓		
	Rehab paving	Krajan Rt 1 Rw 2	900 m ²							✓		105,000,000	DD	✓		
	Paving jalan	Bundelan Rt 1 Rw 4	36 m						✓			25,000,000	DD	✓		
	Paving jalan	Ledok Rt 1 Rw 3							✓			60,000,000	DD	✓		
	Rabat jalan	Ledok Rt 1 Rw 3	64 m						✓			45,000,000	DD	✓		
	Paving jalan	Ledok Rt 2 Rw 3	70 m						✓			55,000,000	DD	✓		
	Rabat Jalan	Ledok Rt 2 Rw 3								✓		55,000,000	DD	✓		
d.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pe ningkatan/ Pras arana jalan <i>desa</i>															
	Pembangunan gapura Gang	Krajan, Rw 1 dan Rw 2	20 unit							✓		800,000,000	DD	✓		
	Pembuatan saluran Drainase	Krajan Rt 5 Rw 1	150 m							✓		85,000,000	DD	✓		
	Pembangunan Tahud	Krajan Rt 3 Rw 2	86 m							✓		50,000,000	DD	✓		
	Penerangan Jalan	Desa Banjarwaru	80 unit							✓		100,000,000	DD	✓		

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

	Rehab drainase	Krajan 2 Rt 1 dan Rt 3	70 m							✓		75,000,000	DD	✓		
	Pembangunan pintu air dan plat deker	Bundelan Rt 1 Rw 4	1 unit					✓				25,000,000	DD	✓		
	Pembangunan talud dan plat deker	Bundelan Rt 1-Rt 4 Rw 4	75 m					✓				50,000,000	DD	✓		
	Pembangunan Drainase dan plat deker	Bundelan Rt 1 Rw 4	25 m							✓		15,000,000	DD	✓		
	Pembangunan drainase	Bundelan Rt 3 Rw 4	105 m							✓		100,000,000	DD	✓		
	Pembangunan Drainase	Ledok Rt 1 Rw 3								✓		35,000,000	DD	✓		
	PembangunanT	Ledok Rt 1 Rw 3	60 m							✓		58,000,000	DD	✓		
	Pembangunan Drainase	Ledok Rt 2 Rw 3	100 m							✓		85,000,000	DD	✓		
e.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Desa															
	Pembangunan gedung serbaguna	Krajan Rt 3 Rw 2	1 unit								✓	85,000,000	DD	✓		
f.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa															
	Rehabilitasi pagar makam	Krajan Rt 1 Rw 1	55,5 m									85,000,000	ADD	✓		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruana	Desa Banjarwaru						✓	✓	✓	✓	50,000,000	ADD	✓		

g.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapur/ Batas Desa	Desa Banjarwaru	4 unit							✓	✓	320,000,000	DD/BKK	✓		
	Pembangunan Gapura batas Desa															
	Sub bidang 4 kawasan peremukiman															
a.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/															
	Bedah Rumah	Desa Banjarwaru	21 unit									420,000,000	DD/BKK	✓		
	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa															
b	Upah petugas pengambil sampah	Desa Banjarwaru	2 org					✓	✓	✓	✓	25,200,000	DD/BKK	✓		
	Pembangunan/ Rehabilitasi/pe ningkatan sumber air															
c	Pembangunan sumur Bor	Bundelan Rt 25 Rw 4	1 unit					✓				50,000,000	DD/BKK	✓		
	Pembangunan/ rehabilitas/ pen ingkatan fasilitas Jamban umum/ MCK															
d	Jambanisasi warga	Desa Banjarwaru	100 unit						✓	✓	✓	500,000,000	DD/BKK	✓		

[illegible]

[illegible]

g	Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat	Desa Banjarwaru			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD	✓		
3	Kepemudaan dan olah raga															
a.	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten	Desa Banjarwaru				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓	
b.	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	Desa Banjarwaru				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	ADD	✓	
c.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	Desa Banjarwaru				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	ADD	✓	
d.	Pembinaan Karang taruna	Desa Banjarwaru				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000	ADD	✓	
4	Kelembagaan masyarakat															
a.	Pembinaan LKMD	Desa Banjarwaru				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	ADD	✓	
b.	Pembinaan PKK	Desa Banjarwaru				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	ADD	✓	
c.	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Desa Banjarwaru				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	ADD	✓	

[illegible]

[illegible]

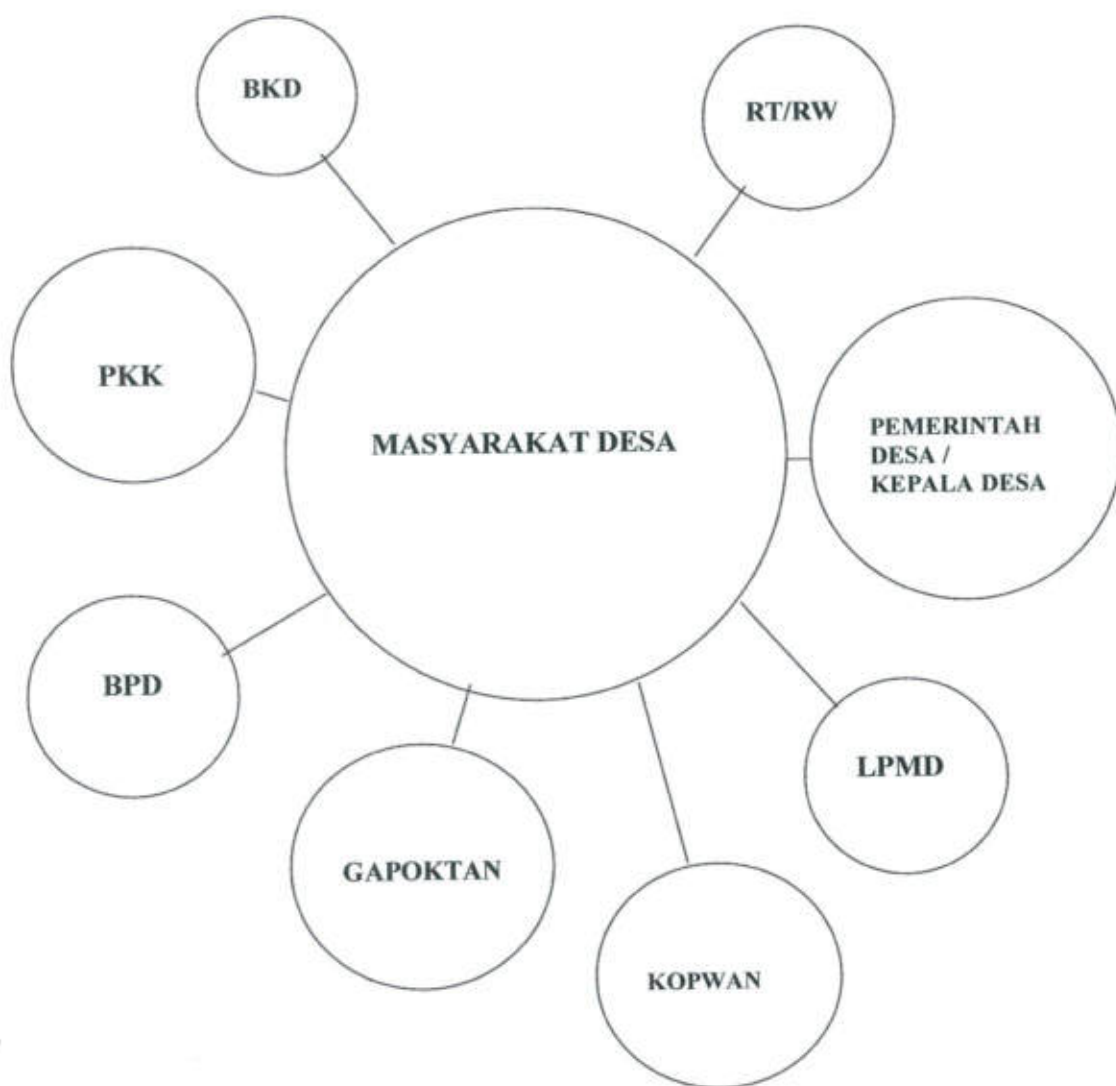


PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
KEPALA DESA BANJARWARU

Jalan Monumen Kpt. Ky. Ilyas No. 07 Telp. (0334) 889135

BANJARWARU 67351

DIAGRAM VEEN



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN KRAJAN DESA BANJARWARU TAHUN 2020**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) , maka hari ini :

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Februari 2020
J a m : 19.00 Wib s/d selesai
Tempat : Musholla AL-FIRDAUS Dusun Ledok Bundelan

Telah diselenggarakan Rapat yang dihadiri oleh Pendamping Kecamatan Lumajang, Perangkat Desa, BPD Desa Banjarwaru, RT/RW, LKMD dan tokoh masyarakat.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ACHMAD TOBRONI RIZAL (Sekretaris Desa)
Sekretaris / Notulen : HADI SUNARYO (Ketua LKMD)
Nara sumber :

1. NUR FATUR R PLD Kecamatan Lumajang
2. DYAH NOVITA R Korcam Kecamatan Lumajang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta pertemuan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir Pertemuan / Musyawarah*** yaitu :

1. Tersusunnya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026
2. Tersusunnya Daftar Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBDes dan Swadaya masyarakat Desa Banjarwaru.
3. Tersusunnya Daftar Kegiatan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Kabupaten
4. Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarwaru, 05 Februari 2020
Sekretaris / Notulen

Pimpinan Musyawarah

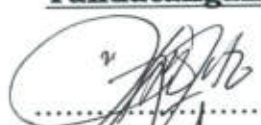
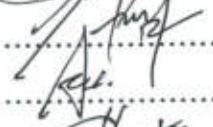
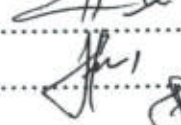
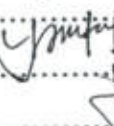

ACHMAD TOBRONI RIZAL


HADI SUNARYO

Mengetahui :
Kepala Desa Banjarwaru

SAMSUL ARIFIN, S.Pt

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta musdus Desa Banjarwaru

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tandatangan</u>
1. NGATOYO EFFENDI	RT 01 RW 03	
2. RIBUT ROHADI	RT 03 RW 04	
3. M YUSUF	RT 03 RW 03	
4. JANI	RT 02 RW 02	
5. SAIFUR RIDLHO	RT 01 RW 04	
6. MAHMUDAH	RT 02 RW 04	
7. YUYUN FARIDAH	RT 04 RW 04	
8. EKO WAHYU D. R	RT 04 RW 03	

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

: Bina
: 05-FEB-2020.
: MAUSOLA AL-FIRDAUS.
: MAUSOLA BEROK BUNDELAN

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1
2	Achmad Thobroni Rizal	Sekeloa	RT 03 RW 09	2
3	Jani	RW	RT 02 RW 04	3
4	Angga	RT 02	RT 02 RW 04	4
5	M. Buharudin	RT 02	RT 02 RW 09	5
6	MARCO		RT 04 RW 04	6
7	OKTAVITA	TPD		7
8	Nabobin	Stapp	Banjir	8
9	Miko	Staf	RT 02 RW 01	9
10	ALUK CHAPPA		RT 04 RW 03	10
11	Jani	Tim penyusunan		11
12	EKO WATSU D.	Perangkat	RT 04 / 03	12
13	Jani		RT 04 / RW 04	13
14	M. Taufik	Perangkat	RT 01 RW 01	14
15	MASITA	Perangkat	RT 02 RW 03	15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN KRAJAN DESA BANJARWARU TAHUN 2020**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) , maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Februari 2020
J a m : 19.00 Wib s/d selesai
Tempat : Musholla AL-FALAH Dusun Krajan

Telah diselenggarakan Rapat yang dihadiri Pendamping Kecamatan Lumajang, Perangkat Desa, BPD Desa Banjarwaru, RT/RW, LKMD dan tokoh masyarakat.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ACHMAD TOBRONI RIZAL (Sekretaris Desa)
Sekretaris / Notulen : HADI SUNARYO (Ketua LKMD)
Nara sumber :

1. NUR FATUR R PLD Kecamatan Lumajang
2. DYAH NOVITA R Korcam Kecamatan Lumajang
3. SUTIKNO PD Kecamatan Lumajang

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta pertemuan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir Pertemuan / Musyawarah*** yaitu :

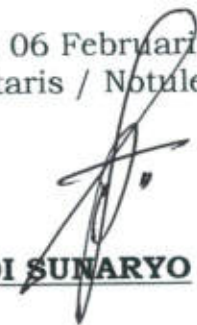
1. Tersusunnya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026
2. Tersusunnya Daftar Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBDes dan Swadaya masyarakat Desa Banjarwaru.
3. Tersusunnya Daftar Kegiatan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Kabupaten
4. Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah


ACHMAD TOBRONI RIZAL

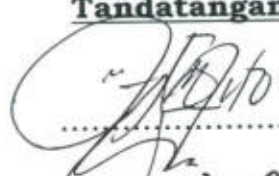
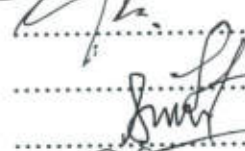
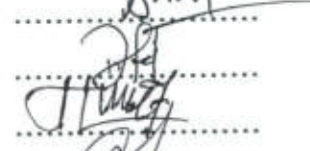
Banjarwaru, 06 Februari 2020
Sekretaris / Notulen


HADI SUNARYO

Mengetahui :
Kepala Desa Banjarwaru


SAMSUL ARIFIN, S.Pt

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta musdus Desa Banjarwaru

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tandatangan</u>
1. NGATOYO EFFENDI	RT 01 RW 03	
2. UST ASY'ARI	RT 04 RW 01	
3. ABAH SOERADI	RT 04 RW 02	
4. EDI PITOYO	RT 02 RW 02	
5. DORIS	RT 02 RW 01	
6. NUR FAIZAH	RT 01 RW 01	
7. NABABIL	RT 02 RW 02	
8. NUR DARIYANTI	RT 01 RW 01	

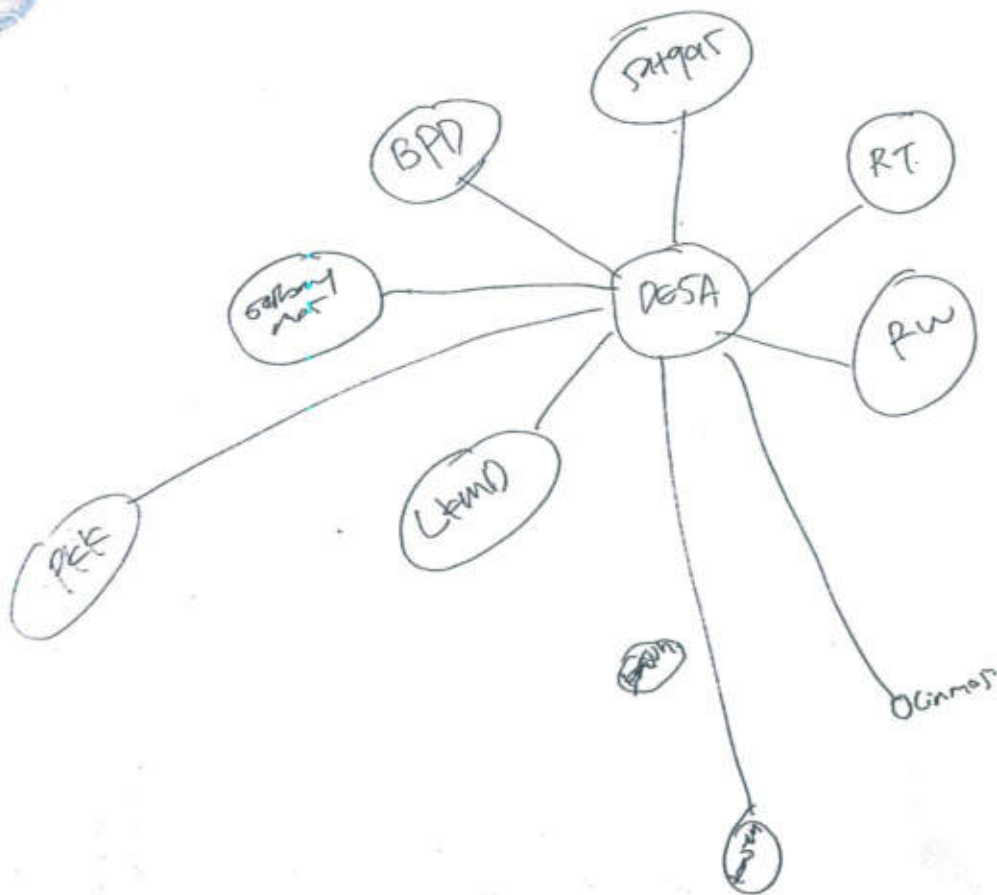
DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

: ~~KANAKA~~ JUM'AT
: 06 februari 2020.
: Musholla Al-Falah.
: Paus Dur, Krajan.

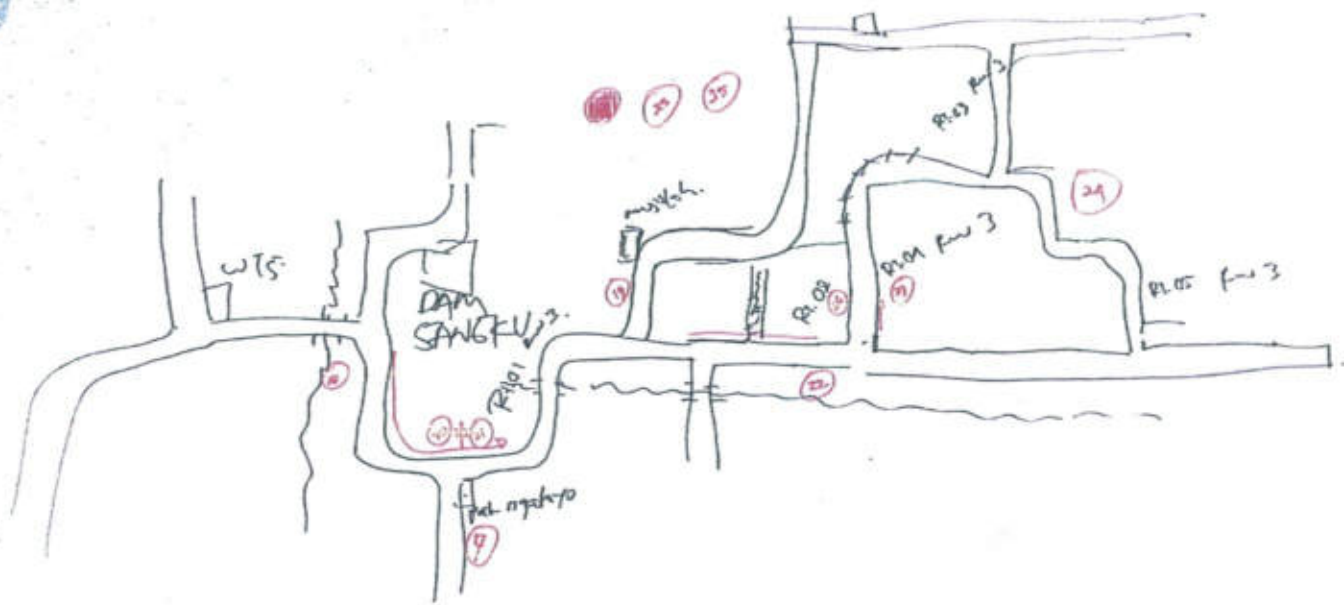
NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Harbi Sunarkyo	Tim PRUMS RPJM	RT04 RW 01	1
2	ERFAN EFFENDI		RT03 RW 02	2
3	YUSUF		RT04. RW03	3
4	A. Falaah	- - -	RT04. RW2	4
5	M. Ruslanudin	kin	RT02. RW4	5
6	MARJOS		RT04 RW04	6
7	OKTAVITA	TPD	luj	7
8	Nababin	staff	Banjarwa-	8
9	Miko	Staff	RT02 RW 01	9
10	MUK CHASAN		RT02 RW08	10
11	Farida	Tim Penyusun RPJM	RT04 RW03	11
12	Erfi Wahyu D.	Perangkat	RT04 RW.03	12
13	Doris	warga	RT05 RW 01	13
14	Nur Daryanti	perangkat	RT01 RW01	14
15	Septin R.	Staf	RT01 RW 02	15
16	Jonan	Perangkat.	RT 04 RW 4.	16
17	Achmad Theboss Rizal	sektor	RT 03 RW 09	17
18	M. Taufiq	Perangkat	RT. 01 RW. 01	18
19	MASITA	perangkat	RT01 RW 03	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31

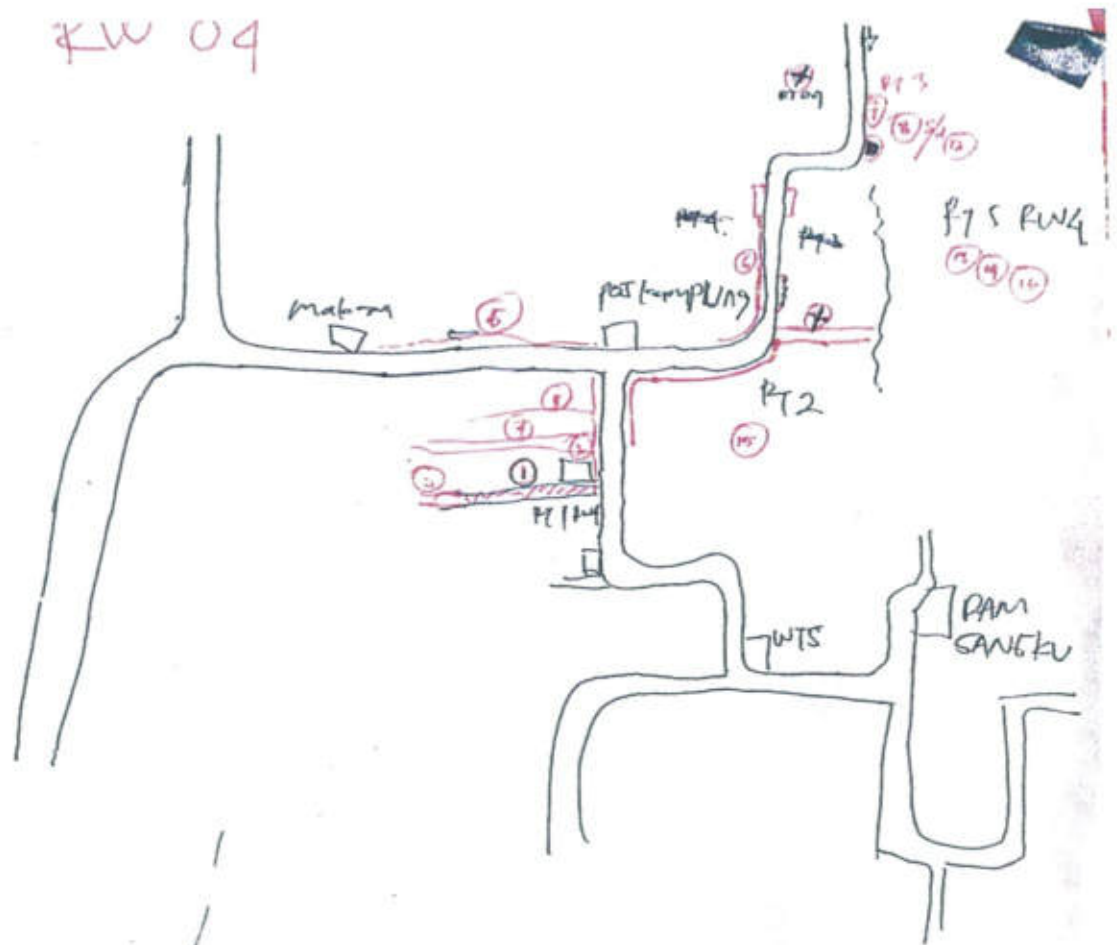
DIAGRAM KELEMBAGAAN



- M = 10
- kw = 2
- Satgas = 15
- Dinas = 25
- BPD = 2
- Kasun = 1
- LKMD = 5
- PKK = 10
- Gakurak = 14

RW 03





HASIL MUSDUS DUSUN KRAJAN

NO	MASALAH	LOKASI	KET.
1	Rehabilitasi Pagar Makam	RW 1 RT 1	
2	Batas wilayah RT / Gapura	RW 1 dan RW 2	
3	kejelasan Status jalan	RW 1 RT 2, belakang rumah P. Sudir	
4	Jalan setapak / Rabat Beton	RW 1 RT 3, Belakang MI sampai Makam	
5	Air meluap saat hujan akibat rabat beton	RW 1 RT 5,	- ketinggian rabat
6	Sungai yang kotor	RW 1 dan RW 2	- perdes, prokasi, ekosistem ikan
7	Drainase dangkal dan tangkis jalan rusak	Jalan MI sampai Jl Kyai Sudjak	
8	Banyaknya jalan paving yang rusak	RW 1 dan RW 2	
9	Sampah	RW 1 dan RW 2	
10	Toko alat tulis terlalu jauh		- bumdes
11	Petugas pengambil sampah	RW 1 dan RW 2	
12	Banyak pengangguran	RW 1 dan RW 2	
13	Air meluap ke jalan saat hujan	RW 2 RT 3	- jalan inpres ke timur
14	terotoar rusak	RW 2 RT 4	- Pak Suradi sampai Balai desa
15	wilayah kumuh di TK Muslimat	RW 2 RT 1	- pemakaian jalan utk parkir
16	penerangan lingkungan	RW 2 RT 1	
17	pintu air	RW 2 RT 3	- pak topo
18	Talud Rusak	RW 2 RT 1	
19	jalan masih berupa tanah	RW 2 RT 4	- depan rumah pak Edi
20	tanah bekas galian yang tidak dibersihkan	<i>semua wilayah desa</i>	
21	Kesenian di DESA		
22	pengelola Tower		
23	Penerangan jalan sambungan		

24	penataan Gapoktan	semua wilayah desa	
25	Penyuluhan pertanian		- petani milenial
26	Dunia pendidikan belum tersentuh ADD	semua wilayah desa	
27	pelatihan pemuda		- ketrampilan
28	Bangunan yang menjorok ke sungai	RW 1 dan RW 2	
29	Tidak adanya gedung serbaguna	semua wilayah desa	

Mengetahui
Pimpinan musyawarah



ACHMAD TOBRONI RIZAL, A.Md

15	Belum adanya kelompok/paguyuban pengusaha kecil roti	RW 4	
16	Kurangnya air bersih	RT 3/4 RW 4	
17	Jalan masih bentuk tanah jadi jika hujan becek	RT 3/4 RW 4	
18	Air meluber kejalan	RT 5 RW 4	
19	Jalan masih bentuk tanah	RW 4	
20	Kurangnya keindahan lingkungan	RW 4	
21	Penerangan di sepanjang jalan sungai	RT 5 RW 4	
22	Masalah sampah Tidak adanya penerangan jalan	RT 1 RW 3 belakang pak ngatoyo	
23	Pelatihan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Depan WTS	
24	Jalan tanah jika hujan becek	Depan mushola RT 1	
25	Tidak adanya Drainase	RT 1 hingga RT 2 sepanjang sungai RW 3	
26	Tidak ada gapura batas desa	RT 1 hingga 5 RW 3	
27	Tidak ada papan yang berisi 10 program PKK	RW 3	

Mengetahui
Pimpinan Musyawarah

ACHMAD HOBRONI RIZAL, A.Md

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahun 2020 di Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 24 April 2020
Waktu : Jam 20:00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Banjarwaru

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Kader Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir (terlampir)*

Musyawarah dipimpin oleh	: NGATOYO EFENDI	dari Ketua BPD
Penulis atau notulis adalah	: ACHMAD THOBRONI RIZAL	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. SAMSUL ARIFIN, S.Pt	dari Kepala Desa Banjarwaru
	2. ABDUL BASAR, SH	dari Camat Lumajang
	3. IPTU DARMANTO	dari Polsek Kota

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini adalah :

1. Sosialisasi kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
2. Finalisasi, Validasi, dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD tahun 2020;
3. Lain-lain (kondisional).

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Khusus** adalah sebagai berikut :

1. Peserta Musdes memahami dan mengerti dengan baik / cukup / kurang*) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 terkait PKTD, Penanganan Covid-19, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Surat Menteri Desa PDTT Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pemberitahuan terkait perubahan Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 menjadi Pemendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Surat Menteri Desa PDTT Nomor: 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT.
2. Forum Musyawarah Desa (Musdes) Khusus telah melakukan finalisasi, validasi, dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yaitu sebanyak 107 KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat Lumajang untuk disahkan

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 24 April 2020

Pimpinan Musyawarah


(NGATOYO EFENDI)

Notulis / Sekretaris

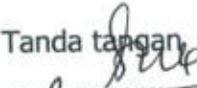
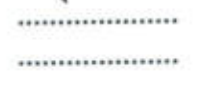

(ACHMAD THOBRONI RIZAL)

Mengetahui,

Kepala Desa Banjarwaru

(SAMUEL ARIFIN, S.Pt)

Mengetahui/Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

Nama	Alamat	Jabatan/Unsur	Tanda tangan
1. Eddy. P.	RT 04 RW 02	B.P.D.	
2. Agus SUMARIONO	RT 1 RW 1	B.P.D	
3. Dhulotun Nafisah	RT 04 RW 01	B.P.D	
4. Jari	RT 02 RW 04	Ketua RW 04	
5. Ali M	RT 1 RW 1	Ket. I	
6. Nur Dwi Zant	RT 01 RW 01	KASUN I	
8. Eko Wansu D.P	RT 04 RW 03	KASUN II	
9.			
10.			

(.*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

: JUMAT
: 20 Maret 2020
: BALAI DESA BANJARWARU
: ACARA MUSDES RPJMDes PENCABAIAN PERUMPA BLT DD 2020

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Agus Suhariyanto	BPD	RT 1 RW 7	1
2	Agus Suhariyanto	Ras 01	RT 1 RW 1	2
3	DOERAN		RT 04, RW 2	3
4	Imy, Iq.	BPD	RT 04 RW 02	4
5	A. Jatwiko	KIM	RT 02 RW 01	5
6	D. Napisah	BPD	RT 04 RW 01	6
7	Achmad Thobroni Rizul	Sekel.	RT 03 RW 09	7
8	Saiyid Ridla	BPD	RT 01 RW 04	8
9	A. AGASTI.	Babakambira	Palsela.	9
10	Darmanto	Kepolsik	Palsela Lela	10
11	NGATOTO E.	KRT - BPD / RW	RT 01 / RW 02	11
12	LAMI	RW 04	RT - B-2	12
13	Sutikno	PD	Kutoreh	13
14	Dyah NR	Korcam	Lumajang	14
15	NURFATHIN N	PLD	Lumajang	15
16	OKTAVITA	TPD	Lumajang	16
17	MARJOKO	Perorangan	RT 09 RW 04	17
18	Septin R	Staf.	RT 01 RW 02	18
19	Nababie	Staf	RT 02 RW 02	19
20	Smul A.	Kades	RT 02 RW 1	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31